

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG TIDAK SESUAI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 Jo. UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

Oleh:

Krissyner Emanuel Gue Mitenage

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya

deff1114@gmail.com

ABSTRAK

Munculnya persoalan yang melibatkan jabatan Notaris menunjukkan bahwa Notaris selaku pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik, belum mampu bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa dalam menjalankan hadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah tanggung jawab perdata bagi Notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) Undang-undang Jabatan Notaris ? Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam perkara yang melibatkan Notaris sebagai tergugat ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai permasalahan yang akan diteliti dan dilihat dari sifatnya, dapat dikatakan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan Notaris bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada para pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat akta yang batal demi hukum karena kesalahan dari notaris yang bersangkutan. Pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam perkara yang melibatkan Notaris sebagai tergugat, berdasarkan putusan Perkara Nomor: 174/Pdt.G/2009/PN.SMG tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris di Semarang dalam menerbitkan Akta Nomor: 3 tertanggal 22 Juni 2004 mengenai Berita Acara RUPS dengan agenda rapat perubahan anggaran dasar perseroan dan Akta Nomor: 7 tertanggal 21 Juli 2005 mengenai Berita Acara RUPS dengan agenda rapat persetujuan untuk pengalihan saham.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Jabatan Notaris, Akta Otentik.*

ABSTRACT

The emergence of issues involving the Notary office showed that the Notary as a public official authorized to make an authentic deed, have not been able to work professionally in accordance with the duties and responsibilities. Under the terms of Article 16 paragraph (1) letter l Notary Law states that in carrying out his office, Notary shall read out the deed in the presence of client in the presence of at least 2 (two) witnesses and signed on the spot by client, witnesses and notary

Based on the description of the background of the above problems can be formulated as follows: How to civil liability for making a Notary deed not comply with the provisions of Article 16 paragraph (1) letter l and paragraph

(7) Notary Law? How the District Court judgment in a case involving a notary as a defendant?

This research study that used a normative juridical approach (normative legal research). This study aims to describe the issues that will be examined and the views of its nature, can be regarded as a descriptive analytical study.

The results showed that if the provisions of Article 39 and Article 40 are not met, the deed is only have the force of evidence as a deed underhand and Notary liable to pay compensation to the parties who feel aggrieved as a result of the act null and void due to an error of notary in question. Consideration of district court judge in a case involving a notary as a defendant, based on a decision on Case No: 174/Pdt.G/2009/PN.SMG case found no violation committed by Notary Deed No: 3 in the issue dated June 22, 2004 regarding the Minutes Meeting with the agenda and amendments to Act No: 7 of the Company dated July 21, 2005 regarding the General Meeting of Shareholders with the meeting agenda for approval of transfer of shares.

Keyword: Responsibility, Notary, Authentic Deed.

A. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan dunia perekonomian dan perindustrian membawa dampak pada kebutuhan akan suatu jaminan kepastian hukum dalam pembuatan perikatan. Dalam konteks hukum, suatu kesepakatan perlu dituangkan ke dalam suatu akta otentik agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1867 KUHPerdara sebagai berikut: Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Suatu akta dikatakan otentik apabila memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara sebagai berikut, suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Notaris merupakan Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan.

Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini¹. Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa Notaris itu adalah pejabat umum yang artinya orang yang di angkat untuk bertugas menjalankan jabatan-jabatannya untuk melayani kepentingan umum (*public*). Sebagai pejabat umum seorang Notaris harus bersikap profesional dan independen (tidak memihak). Notaris bertugas mengkonstantir kehendak dari para pihak yang akan mengadakan kesepakatan dalam suatu perbuatan hukum (*Partij Acten*) atau mengkonstantir suatu peristiwa hukum dalam pembuatan akta berita acara (*process Verbaal Acten*).²

Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUHPerdara sebagai syarat sahnya pembuatan akta, yaitu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹

1. Akta tersebut harus dibuat oleh/atau dihadapan pejabat umum.
2. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang.
3. Pejabat umum oleh/atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat umum untuk membuat akta otentik, seorang Notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah hukum itu ia berwenang. Akta yang dibuat oleh seorang Notaris di luar daerah hukumnya (daerah jabatannya) adalah tidak sah. Sesuai dengan amanat Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUNJ harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan Undang-Undang, jadi bentuk formal dalam pembuatan akta otentik merupakan hal yang baku, sehingga jika dibuat diluar bentuk formal akan berdampak kepada otentitasnya. Notaris harus benar-benar menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bentuk atau formalitas dari akta Notaris itu, agar supaya dapat dikatakan sebagai akta otentik dan tetap memiliki kekuatan otentitasnya sebagai akta Notaris. Hal demikian tidak hanya sekedar untuk memberikan perlindungan terhadap diri Notaris yang bersangkutan, melainkan juga demi kepentingan dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak pengguna jasa Notaris.

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm.40.

Pada kenyataannya Notaris seringkali tidak membacakan sendiri akta yang dibuatnya tetapi dalam redaksi aktanya ditulis Notaris telah membacakannya sendiri, Notaris mengatakan dalam redaksi aktanya bahwa para penghadap telah menghadap padanya padahal pihak-pihak hanya menghadap pada asisten Notaris, tidak bertatap muka dengan penghadapnya tetapi ditulis menghadap langsung kepadanya, akta hanyadibacakan oleh asisten Notaris padahal di akta tertulis dibacakan oleh Notaris sendiri. Para penghadap dikatakan menandatangani akta di hadapannya sementara kenyataannya para penghadap tidak menandatangani di hadapan Notaris tersebut. Perilaku seorang Notaris yang demikian itu jelas merupakan perbuatan *criminal* karenatidak sekedar melanggar sumpahnya tetapi dengan sengaja membuatakta palsu.²

Penyimpangan lain yang dilakukan oleh seorang Notaris, yaitu tidak melakukan pembacaan akta yang kemudian tidak ditandatangani secara bersamaan dengan para pihak maupun saksi-saksi. Notaris tidak membacakan akta kepada para pihak sebelum dilakukan penandatanganan, dan pada saat pengesahan akta tersebut tidak pula dihadiri oleh saksi-saksi yang dinyatakan dalam akta. Hal tersebut bertentangan dengan isi akta Notaris yang menyatakan bahwa “setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi- saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi- saksi dan saya, Notaris”.

Pada dasarnya dalam ketentuan Pasal 16 ayat (7) Undang-UndangJabatan Notaris disebutkan: Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Berdasarkan ketentuan di atas dapat dijelaskan bahwa jika penghadap telah membaca sendiri isi akta, maka Notaris tidak wajib membacakan lagi di hadapan para penghadap dan para saksi. Lebihlanjut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-UndangJabatan Notaris bahwa setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (8) jo. Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris diatur mengenai akibat hukum dari perbuatan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) jo. Pasal

² Thong Kie, Tan, *Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notariat Buku I*, (Jakarta: Ichtiar BaruVan Hoeve, 2000), hlm. 262.

40 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut di atas.

Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat menyebabkan hilangnya sifat otentitas suatu akta Notaris menjadi akta di bawah tangan dan dapat menimbulkan suatu sengketa di muka sidang pengadilan. Notaris akan menghadapi permasalahan hukum menjadi tergugat atau turut tergugat, karena pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya produk akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik.

Munculnya persoalan yang melibatkan jabatan notaris menunjukkan bahwa Notaris selaku pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik, belum mampu bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Dalam sengketa perdata di pengadilan, penggugat di samping menggugat terhadap pihak lain sebagai tergugat utama, juga menggugat Notaris sebagai turut tergugat karena membuat akta Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Salah satu contoh adalah perkara Nomor: 174/Pdt.G/2009/PN SMG yang diajukan oleh penggugat melawan tergugat I, tergugat II, tergugat III dan Notaris di Semarang selaku tergugat IV. Gugatan yang diajukan adalah menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan akta nomor: 3 tahun 2004 batal demi hukum, menyatakan akta nomor: 7, 8, 9 tahun 2005 cacat hukum dan patut dinyatakan batal demi hukum.

B. METODE PENELITIAN

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Penelitian Hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer. Dalam penelitian ini penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian dilakukan dengan cara meneliti data sekunder untuk menganalisis kaidah hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata bagi Notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) Undang-undang Jabatan Notaris.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Tanggung Jawab Perdata bagi Notaris yang dalam Pembuatan Aktanya Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf l dan Ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris (Putusan Perkara Nomor: 174/Pdt.G/2009/PN.SMG)

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perkara Nomor: 174/Pdt.G/2009/PN.SMG dalam

pokok perkara, Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tindakan para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan yang melawan hukum dan merugikan penggugat, menyatakan bahwasanya Akta Nomor: 3 (Berita Acara) tertanggal 22 Juni 2004 tersebut mengandung cacat hukum dan patut untuk dinyatakan batal demi hukum, menyatakan bahwasanya akta nomor: 7 (Berita Acara RUPS) tertanggal 21 Juli 2005, Akta Nomor: 8(jual beli saham) tertanggal 21 Juli 2005 dan Akta Nomor: 9 (jual beli saham) tertanggal 21 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Tergugat I,tergugat II dan Tergugat III yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Semarang (Tergugat IV) tersebut mengandung cacat hukum dan patut untuk dinyatakan batal demi hukum dan menyatakan menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian tersebut baik secara materiil maupun immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Berdasarkan gugatan tersebut dapat dilihat bahwa salah satu materi gugatan adalah membatalkan akta yang dibuat oleh seorang Notaris selaku pejabat umum. Notaris pada dasarnya adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Jabatan Notaris. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 undang-undangtersebut. Dengan demikian kedudukan seorang Notaris sebagai suatufungsionaritas dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar,ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terikat sumpah/janji sebagaimana telah diucapkan sebelum menjabat dan menjalankan tugasnya sebagai Notaris. Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Atas dasar sumpah/janji tersebut di atas, seorang Notaris harus bekerja secara professional, jujur dan tidak berpihak. Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, berdasarkan ketentuan Pasal 15, Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan

kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris, pembacaan akta tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiaphalaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 1 huruf l dan ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaiakta di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 27 Januari 2005. Notaris dalam pelaksanaan jabatannya harus dikontrol dengan Kode Etik Notaris. Dalam hal ini ada beberapa pertimbangan yuridis yang harus diperhatikan.

Dalam duduk perkara Nomor: 174/Pdt.G/2009/PN.SMG, selama tahun 2004 tanpa sepengetahuan Penggugat selaku komisaris, telah dibuat akta-akta perubahan yang meliputi Akta Berita Acara Nomor: 3 tertanggal 22 Juli 2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat IV Notaris di Semarang yang merupakan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham dengan acara rapat perubahan Anggaran dasar perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, yang mana Penggugat merasa tidak pernah menandatangani minuta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Setraco Terang Cahaya, Akta Berita Acara Nomor: 7 tanggal 21 Juli 2005 yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat IV Notaris di Semarang tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, Akta Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2005 tentang jual beli saham, Akta Nomor: 9 tanggal 21 Juli 2005 tentang Jual Beli Saham.

Akta-Akta tersebut dibuat berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 20 Juli 2005 yang telah dilegalisasi oleh Notaris di Surabaya dengan nomor: 434/L/2005, kuasa mana diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat III guna menjual saham milik Penggugat dalam PT Setraco Terang Cahaya yang akan dijual kepada Tergugat II dan Tergugat I. Kuasa yang diberikanPenggugat kepada tergugat sebatas kuasa menjual saham tidak kuasa untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan tanpa kehadiran Penggugat dianggap tidak sah dan dengan demikian segala produk akta yang berkaitan dengan akta Berita Acara RUPS sebagaimana tersebut juga dianggap tidak sah. Oleh karenanya para Tergugat di anggap

melakukan perbuatan melawan hukum.

Berkaitan dengan pembuatan akta oleh Notaris sebagaimana tersebut dalam perkara di atas, pada hakekatnya Notaris sebagai pejabat umum tugas utamanya adalah dalam pembuatan akta otentik. Kalau Notaris menjalankan tugas jabatannya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundangan di dalam pembuatan akta, maka secara materiil dalam suasana formal dia sudah memenuhi persyaratan dan tugas sebaik-baiknya. Contohnya yaitu apabila para pihak meminta pembuatan suatu akta, maka pernyataan yang disampaikan oleh Notaris adalah Notaris tinggal menkonstatir di dalam suatu akta. Notaris bertanggungjawab atas apa yang disampaikan/diberi keterangan oleh yang bersangkutan tetapi tidak bertanggung jawab atas kebenaran dari materi yang disampaikan.

Notaris merupakan pejabat umum. Pejabat Umum di sini adalah apabila seseorang tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani masyarakat dalam hal-hal tertentu. Notaris memperoleh kekuasaannya itu langsung dari kekuasaan eksekutif, artinya Notaris melakukan sebagai dari kekuasaan eksekutif. Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan/dipensiunkan oleh pemerintah, bukanlah pegawai negeri, ia mendapatkan "*honorarium*" (upah/uang jasa) dari pihak-pihak yang memohonkan pembuatan akta otentik kepadanya.

Tanggung jawab Notaris dalam hal pembuktian akta apabila terdapat kekhilafan atau kesalahan sehingga akta yang dibuatnya kehilangan otentisitasnya adalah bahwa tanggung jawab Notaris. Notaris seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebaik-baiknya agar tujuan pembuatan akta ini tercapai, berlaku sebagai akta yang otentik.

Tanggung jawab seseorang atas apa yang dibuatnya tentunya merupakan kewajiban masing-masing individu tersebut. Suatu amanat yang diberikan kepadanya bagi perlindungan seseorang, di sini Notaris diberikan wewenang untuk membuat akta otentik dalam arti menyusun, membacakan dan menandatangani, serta diwenangkan membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris dibedakan 3 (tiga) kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan ketentuan pembuktian materiil.

Dalam pelaksanaan tugas, tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris. Beberapa pelanggaran terhadap Peraturan Jabatan Notaris yang

dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta-akta Notaris. Apabila Notaris melakukan suatu perbuatan pembuatan akta atas perintah dan permintaan dari para pihak dan syarat-syarat formil yang ditentukan oleh undang-undang dalam pembuatan akta telah dipenuhi oleh Notaris, maka Notaris tidak bertanggung jawab. Pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila melakukan perbuatan yang tidak diperolehkan oleh hukum.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris ditegaskan bahwa Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Akibat tidak dipenuhinya ketentuan di atas, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.⁵⁵ Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh siapa pun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam artian bahwa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut mengalami kebohongan atau cacat, sehingga akta tersebut dapat dinyatakan oleh hakim sebagai akta yang cacat secara hukum begitu pentingnyaketerangan yang termuat dalam akta tersebut sehingga penulisannya harus jelas dan tegas.³

Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 42 Undang- Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan. Oleh karena itu, ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan

³ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika,2006), hlm 29.

jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, seperti penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka. Akta Notaris yang tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik berubah menjadi akta di bawah tangan dalam hal kekuatan pembuktian di pengadilan. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik apabila diakui oleh orang yang bersangkutan, sedangkan akta otentik tidak memerlukan pengakuan dari pihak yang bersangkutan. Kekuatan pembuktian yang sempurna berarti bahwa isi akta itu dalam pengadilan dianggap benar sampai ada bukti perlawanan yang melumpuhkan akta itu.

Dengan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, tentu merugikan kepentingan para pihak. Dalam hal demikian, maka beban tanggung jawab ada pada Notaris yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut. Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Dengan demikian Notaris bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada para pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat akta yang batal demi hukum karena kesalahan dari notaris yang bersangkutan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Dalam kasus perkara Nomor: 174/Pdt.G/2009/PN.SMG, Notaris yang telah membuat akta dapat dimintakan pertanggungjawaban, jika terbukti telah melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris berkaitan dengan pembuatan akta notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7). Akta yang dibuat oleh Notaris sesuai jurisprudensi putusan Putusan MA No: 702K/Sip/1991 tidak dapat dibatalkan atau dianggap palsu atas dasar adanya perbuatan yang dilakukan oleh penghadap yang tidak berwenang. Hal tersebut dikarenakan Notaris hanya mencatat apa yang diterangkan oleh penghadap kepada Notaris dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil apa yang dikemukakan kepadanya oleh karenanya yang harus dibatalkan adalah perbuatan

hukum penghadap yang mengadakan perubahan anggaran dasar perseroan pembatalan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta.

D. PENUTUP

Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris ditegaskan bahwa Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Akibat tidak dipenuhinya ketentuan di atas, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa apabilaketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2001
- A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung : Alumni,1993
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : RajawaliPress, 1997
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika,1991
- Budi Untung, *Visi Global Notaris*, Yogyakarta : ANDI, 2001
- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita,2003
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga, 1996 Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008
- Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008
- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008
- Muhammad Adam, *Notaris Dan Bantuan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru,1985
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*,Yogyakarta : Centerfor ocumentation and Studies of Business Law, 2003
- Racmat Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cet. 6, Bandung : Putra A.Bardin,1999
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,1993
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermasa, 1985 Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Jakarta : PT. Refika Aditama, 2006
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2000 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2001
- Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM,1990
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty,1993
- Thong Kie, Tan, *Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notariat Buku I*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000
- Victor. M. Situmorang, dkk, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, Jakarta : PT.Rineka Cipta,1992
- Wawan Setiawan, *Pelanggaran Kode Etik Profesi di Kalangan Notaris dan Upaya Penyelesaian*, Makalah Seminar Nasional tentang Kejahatan di Lingkungan Profesi yang diadakan oleh Program S2 Universitas Diponegoro, 1992

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Peraturan Pelaksanaan di bawahnya

Kode Etik Notaris AD/ART Ikatan Notaris Indonesia